



**PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT DI KOTA MEDAN DALAM KONTEKS PERIZINAN
(Studi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan
Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat)**

**Roni Eko Wisuda Rambe
Jusmadi Sikumbang, Mirza Nasution, Suhaidi**

ronirambe.1985@gmail.com

ABSTRACT

Legal substances establishment of houses of worship in the city of Medan is divided in three components namely the structural components of the law in this cases in the conceptual framework of the applicable rule and regulations regarding the licensing houses of worship, namely construction of 1945; Law No. 28 of 2002 on building regulations, along religious affairs minister and minister of interior number 9 and 8 of 2006 on the establishment houses of worship; towns and local regulations number 5 2012 concerning the levy of building permits. Component substance of the law, namely the legal entities related of governance of licensing house of worship in the city of Medan that the city administration of Medan, the ministry of religion and forum religious harmony city of Medan, department of spatial and urban planning, as well as the official licensing of integrated city of Medan, further substance component of the legal culture in this case is the implementations of such rules in a society that must be adapted to the system of values, norm and habits in urban terrain to run properly and effectively.

Keywords : Houses of Worship, Licensing, Legal Effectiveness

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹ Salah satu penegakan hukum administrasi negara adalah izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah mengatur tentang bangunan gedung yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dimana tujuan negara membuat undang-undang ini agar bangunan gedung sesuai dengan fungsinya serta dipenuhi persyaratan administratif bahkan teknis bangunan gedung juga terwujud sesuai dengan fungsinya dengan adanya peran masyarakat dan upaya pembinaannya.²

Penegakan hukum dalam perizinan pembangunan rumah ibadat, dimana negara ini memiliki peraturan yang disebut peraturan bersama dua menteri, peraturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat yang sangat mudah terjadi konflik di Indonesia. Disini dapat dilihat dari tindakan pemerintah berusaha mewujudkan kerukunan umat beragama dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan juga melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat dan disebut menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM), dapat dipahami mengapa pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan pembangunan Rumah Ibadat melalui Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian Rumah Ibadat Tahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban umum. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan ini adalah prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi seyogyanya tidak akan menimbulkan konflik. Pengaturan tentang izin pembangunan rumah ibadat ini dalam konteks Hak asasi Manusia (HAM) pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah kekacauan publik. Permasalahan perizinan rumah ibadat juga banyak dialami di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya juga di Kota Medan yang merupakan salah satu miniatur negara Indonesia, karena di Kota Medan memiliki masyarakat yang beraneka ragam baik dari suku, ras dan agama. Mulai dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Namun pendirian rumah ibadat yang paling dominan didirikan di Kota Medan adalah kalangan masyarakat beragama Islam dan Kristen. Rumah ibadat didirikan diberbagai tempat, bahkan masyarakat agama Kristen yang berdomisili di Kota Medan memiliki rumah ibadat di tempat pusat perbelanjaan di Kota Medan seperti Medan Plaza maupun Palladium Plaza. Berbagai permasalahan pendirian rumah ibadat di Kota Medan juga terjadi diberberapa tempat seperti masjid yang di rubuhkan, tata kelola pembangunan gedung rumah ibadat yang tidak jelas proses izin pembangunannya.

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.160.

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perizinan pendirian rumah ibadat menurut hukum administrasi negara?
2. Bagaimana substansi hukum perizinan pendirian rumah ibadat di Kota Medan menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006?
3. Bagaimana efektivitas perizinan pendirian rumah ibadat menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang proses perizinan pendirian rumah ibadat menurut hukum administrasi negara.
2. Untuk mengetahui substansi hukum perizinan pendirian rumah ibadat di Kota Medan menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas perizinan pendirian rumah ibadat menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat dalam memahami tentang asas perizinan pembangunan rumah ibadat. Selain itu dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan wacana bagi kalangan akademis, bagi para mahasiswa, staf pengajar, peneliti dan praktisi hukum yang tertarik pada masalah asas perizinan pembangunan rumah ibadat dalam penerapan hukum administrasi negara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan akan memberi masukan bagi badan hukum pengelola perizinan pembangunan rumah ibadat dalam penegakan hukum administrasi negara, dimana dalam pembangunan rumah ibadat harus disesuaikan dengan prosedur perizinan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik atau permasalahan berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat tersebut.

II. KERANGKA TEORI

Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal itu senada dengan yang diungkapkan *Lawrence M. Friedman* yang mengemukakan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).³ Penegakan hukum merupakan salah satu misi pemerintah guna mewujudkan komitmen reformasi bidang hukum. Pentingnya penegakan hukum akan membawa implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, karena penerapan hukum melekat pada setiap bidang kehidupan masyarakat, baik menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, agama dan sebagainya. Artinya, hukum dapat ditegakkan akan membawa iklim yang sehat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas. Namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang izin pembangunan rumah ibadat. Jika dilihat dari perspektif Pemerintah, dapat dipahami bahwa mengapa pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan pembangunan Rumah Ibadat melalui Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian Rumah Ibadat Tahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban umum, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PBM ini adalah prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi seyogyanya tidak akan menimbulkan konflik.

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengaruskan pengawasan khusus atasnya.⁴

³Lawrence Friedman, "*American Law*", (London: W.W.Norton & Company,1984), hal. 6.

⁴Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hal.2

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Ridwan HR dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah.⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pembangunan Rumah Ibadat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan, dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (5) menyebutkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah perizinan yang diberikan Pemerintahan Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi, renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Menurut peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 1 Angka (19) menyebutkan, Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperbaiki, rehabilitasi, renovasi, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan menyebutkan, setiap Peraturan Daerah menentukan sebelum memulai mendirikan bangunan, menjadi ketentuan agar lebih dahulu melakukan pengurusan IMB upaya memilik kepastian hukum atau kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 2 menyebutkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif.
- b. Pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu.
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.
- d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

Prinsip hukum Izin Mendirikan Bangunan ini adalah agar tercipta keserasian antara lingkungan dan bangunan. Selain itu diharapkan Izin Mendirikan Bangunan dapat memberikan perlindungan, aman bagi keselamatan jiwa penghuni bangunan, sebab dalam pemberian IMB dilakukan analisis terhadap desain bangunan apakah sudah memenuhi persyaratan bangunan dan lingkungan.

Bangunan sebagai tempat aktivitas perekonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai *agent of development*, *agent of change*, dan *agent of regulation*. Melalui fungsi tersebut, pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacau-balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian penggunaan ruang kota.⁶

Perizinan yang diberikan dalam mendirikan bangunan dipenuhi sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Adapun dasar hukum untuk pembangunan gedung menurut Hirarki Peraturan Perundang-undangan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat 1 adalah:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- c. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- d. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- e. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pelaksanaan pengembangan pembangunan diatur oleh otonomi daerah, Karena penata ruang kota adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan. Dengan demikian setiap daerah memiliki peraturan tentang proses Izin Mendirikan Bangunan.⁷

B. Pengertian Izin Membangun Rumah Ibadat

Makna ibadat terdiri dari ritual dan upacara keagamaan yang merupakan ekspresi langsung dari ajaran agama/kepercayaan, juga berbagai jenis kegiatan keagamaan yang terintegral dengan kegiatan ritual keagamaan dan lain-lain seperti bangunan rumah ibadat, penggunaan dan pemasangan objek/symbol keagamaan,

⁵Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 247.

⁶*Ibid.*, hal. 222

⁷Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hal.10

menjalankan libur/hari keagamaan. Dengan demikian hak untuk membangun rumah ibadat termasuk bagian/ranah dari manifestasi keagamaan.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/ No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 1 Angka (3) menyatakan Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki 3 ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

Sedangkan Izin Mendirikan Rumah Ibadat dijelaskan pada Pasal 1 Angka (8) yaitu Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
- d. Membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
- e. Menerbitkan IMB rumah ibadat.

C. Perizinan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Medan

Pengaturan dalam pemberian izin pendirian dan penggunaan bangunan dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik kota Medan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tidak menimbulkan kerusakan penataan fisik kota Medan. Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah kota Medan, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sedangkan pada saat penggunaan bangunan, harus terlebih dahulu memperoleh Izin Penggunaan Bangunan (IPB).

Ada beberapa hal mengapa mendirikan bangunan itu membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB). Pertama, agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah seperti sertifikat, surat kavling, fatwa tanah, dan tanah tersebut tidak dihuni orang lain. Ketidakjelasan pemilikan tanah akan merugikan baik pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan.

Kedua, lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib, dan nyaman. Untuk mencapai tujuan dan penataan bangunan dengan baik diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan bangunan di perkotaan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota. Karena itu, sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan masyarakat harus memperoleh Keterangan Rencana Kota terlebih dahulu.

Ketiga, pemberian Izin Mendirikan Bangunan juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan. Untuk maksud ini setiap pendirian bangunan memerlukan rencana pembangunan yang matang dan memenuhi standar/normalisasi teknis bangunan yang telah ditetapkan yang meliputi arsitektur, konstruksi, dan instalasinya termasuk instalasi kebakaran (sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran).

Keempat, pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui Izin Penggunaan Bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaannya.

Pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, sesungguhnya dapat dilakukan dengan pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan pemberian izin yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa instansi Pemerintah kota Medan yang terlibat di dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, misalnya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mengenai penerbitan keterangan rencana kota, advise planning-nya; Kanwil BPN mengenai sertifikat tanahnya; Dinas P2B mengenai IMB nya; Tim Arsitektur, Tim Pertimbangan, dan sebagainya. Demikian juga dengan loketnya harus disatukan dalam satu tempat lokasi sehingga memberikan kemudahan kepada para pemohon Izin Mendirikan Bangunan. Permasalahan lainnya, pemberian izin ini terkait pula dengan pengawasan bangunan yang sedang didirikan pada daerah-daerah pinggiran Kota Medan.

Sesuai ketentuan, maka untuk memperoleh IMB secara umum terhadap semua bangunan yang diajukan di wilayah administrasi Kota Medan tidak pada kekhususan memiliki bangunan tersebut. Oleh karena itu, maka pemohon izin membangun rumah ibadat harus melengkapi syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan dan peraturan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama no 8 dan no 9 tahun 2002 tentang pembangunan rumah ibadat. Ada 8 tahapan yang harus dilalui oleh pemohon IMB bangunan peribadatan yaitu

1. Pemohon dalam mengajukan permohonan IMB bangunan peribadatan harus memenuhi syarat utama dan syarat tambahan yaitu
 - a. Persyaratan utama yaitu
 1. Mengisi Formulir
 2. Fotokopi KTP
 3. Fotokopi Surat-surat
 - a. Sertifikat Tanah
 - b. Bukti pembayaran PBB
 - c. Keterangan girik
 - d. SIBP Arsitektur
 4. Gambar rancangan arsitektur
 - b. Persyaratan tambahan yaitu
 1. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan batas wilayah.
 2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah
 3. Rekomendasi tertulis dari Kepala Departemen Agama Kota Medan
 4. Rekomendasi tertulis dari FKUB Kota Medan
2. Setelah syarat utama dan syarat tambahan terpenuhi selanjutnya pemohon mengajukan permohonan IMB ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.
3. Kemudian Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan mengadakan penelitian permohonan IMB yang diajukan mengenai syarat utama dan syarat tambahan, selanjutnya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan memberikan tanda terima permohonan IMB bila semua persyaratan terpenuhi.
4. Setelah itu berkas pemohon dilimpahkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan. Disini pemohon membayar retribusi IMB bangunan peribadatan.
5. Setelah melunasi retribusi selanjutnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan permohonan IMB kepada Walikota, bila berkas permohonan IMB lengkap, maka Walikota akan menerbitkan IMB dan bila berkas tidak lengkap, maka Walikota akan menolak dan harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku.
6. Sebelum IMB bangunan peribadatan diterbitkan oleh Walikota, Walikota akan memberikan informasi atau revisi terhadap GSB, HDB, KLB dan lain-lain dan revisi lain-lain yang tercantum dalam gambar rancangan bila ada.
7. Setelah IMB bangunan peribadatan terbit, proses mendirikan bangunan peribadatan dapat dilaksanakan.
8. Selama mendirikan bangunan peribadatan pemohon akan diberikan pengawasan lapangan dan evaluasi berkala oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

D. Pendapat Para Tokoh Masyarakat Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat

Dalam melihat efektifitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat maka perlu kita meminta pendapat dari para tokoh masyarakat yang dimulai dari Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Medan, Ketua Badan Wakaf Medan dan Ketua PGI Medan. Pertama, pendapat dari Ketua FKUB Medan yaitu Drs. H. Palit Muda Harahap.⁸ Ketua FKUB Medan mengatakan bahwa *“pembentukan forum FKUB merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah Republik Indonesia bagi terpeliharanya kerukunan antar warga negara yang plural. Terpeliharanya kerukunan umat beragama merupakan salah satu syarat bagi lanjutan pembangunan suatu masyarakat berpenduduk heterogen seperti yang ada di kota Medan. Hal ini berguna untuk kelanjutan pembangunan Kota Medan yang metropolitan tetapi tetap harus memiliki jiwa yang madani dan religius, sebab ciri-ciri dan karakter masyarakat Medan penduduknya memiliki sikap yang terbuka terhadap perbedaan suku dan agama. Proses pembangunan rumah ibadat mutlak memerlukan perizinan, agar pembangunan rumah ibadat tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak terjadi suatu permasalahan yang tidak diinginkan di kemudian hari nanti, karena tata aturan pembangunan rumah ibadat yang tidak dilakukan termasuk dalam hal perizinan”*.

Tugas FKUB semakin penting ketika melihat kehidupan yang plural di kota Medan dimana tugas FKUB selain mengajak masyarakat menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku juga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memelihara kerukunan secara tulus. Tugas FKUB Medan adalah sebagai tempat dan petunjuk teknis pendirian rumah ibadat yang didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan No 9 Tahun 2006 dimana dikatakan bahwa pedoman pengajuan permohonan rekomendasi dan mekanisme yang dapat ditempuh dalam pemberian rekomendasi rumah ibadat serta penggunaan gedung tertentu menjadi sementara.

Pendirian rumah ibadat tidak menjadi potensi permasalahan antar umat beragama maka diharapkan pembangunan rumah ibadat akan terlaksana sesuai kelayakan dan keperluan nyata dari umat beragama.

⁸ Wawancara dengan Ketua FKUB Medan Bapak Drs. H. Palit Muda Harahap, tanggal 10 Juli 2015 Pkl. 13.00 WIB

Kondusifitas dan keharmonisan hidup adalah salah satu kebutuhan setiap orang tanpa melihat suku dan agama. Melalui FKUB setiap komponen masyarakat dapat menyadari akan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan di masyarakat, dan apabila ditanya mengenai efektivitas penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat, khususnya di kota Medan, dipandang sudah efektif namun belum optimal dan perlu ditingkatkan, ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadat, seperti pendirian rumah ibadat yang tidak memiliki izin resmi dan tidak memiliki rekomendasi dari FKUB, serta ada oknum-oknum masyarakat tertentu yang membangun rumah ibadat tanpa mau mengurus proses perizinannya ataupun gedung yang beralih fungsi yang sebelumnya bukan merupakan tempat ibadat namun setelah dibangun beralih fungsi dengan begitu saja menjadi tempat ibadat.

Ketua Badan Wakaf Kota Medan Bapak Dr. Rahmad Zuhri Lc mengatakan bahwa :

“ Perihal efektivitas penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat dalam beberapa tahun belakangan khususnya mengenai pembangunan rumah ibadat di kota Medan masih belum bisa dikatakan efektif dikarenakan adanya beberapa kasus atau permasalahan yang terjadi perihal pembangunan rumah ibadat ini. Beberapa kontroversi terkait penggusuran masjid mengemuka dan menjadi pemasalahan publik dan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Kontroversi yang cukup menyita perhatian adalah kasus masjid Al-Ikhlas di Medan yang tanahnya di-ruislag dan bangunan masjidnya dirubuhkan dan lain sebagainya. Kasus-kasus serupa terkait penggusuran, tukar guling, pengambil-alihan lahan, perebutan dan konflik pengurusan masjid dan wakaf kerap terjadi. Kedepan, kasus-kasus seperti ini akan semakin sering terjadi karena dua potensi pertama ialah kekuatan si pemilik tanah apabila tanah yang dimilikinya tidak dijadikan tanah wakaf untuk pembangunan rumah ibadat serta ketidakpatuhan masyarakat dalam menjalankan tata peraturan yang berlaku termasuk menaati Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat tersebut.⁹

Kegiatan wawancara dengan Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) wilayah Medan Bapak Pdt. Martin Manullang S.Th MM¹⁰ memberikan pendapat bahwa :

“Beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan juga instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional. Sebagai hak dasar, maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dasar tersebut. Negara juga tidak boleh mendiskriminasi hak-hak sipil warga negara berdasar agama dan keyakinan. Warga negara juga wajib mentatati aturan yang dibuat bersama untuk kemaslahatan umum, termasuk dalam hal pembangunan rumah ibadat yang merupakan bangunan vital bagi para umat beragama dalam melakukan kegiatan peribadatan yang perizinan pembangunannya harus sesuai prosedur agar tidak terjadi permasalahan dan umat beragama dapat melaksanakan kegiatan ibadat dengan sebaik-baiknya”.

Secara garis besar, peraturan bersama ini mengatur dua hal yang saling berkaitan, yaitu pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan prosedur pendirian tempat ibadat. Peraturan Bersama Menteri ini FKUB diatur secara khusus. Di samping menjadi forum lintas agama untuk membicarakan berbagai persoalan umat. Hal penting lain yang bisa dicatat dari Peraturan Bersama Menteri ini adalah pasal 16 ayat (2): Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal ini bisa menjadi semacam jaminan bahwa izin rumah ibadat tidak berlarut-larut sebagaimana sering dikeluhkan kelompok Kristen yang merasa dipersulit oleh pemerintah untuk membangun rumah ibadat. Ketentuan ini juga diperkuat pasal 13 ayat (3) yang menyatakan jika ketentuan huruf (b) pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi Peraturan Bersama Menteri memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi lokasinya: “Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat”, begitu yang tertulis dalam pertauran tersebut.

Dalam Peraturan Bersama Menteri pasal 18 disebutkan: “Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan”. Dalam pasal 19 ayat (1) dijelaskan, surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan-gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota setelah mempertimbangkan pendapat tertulis departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. (2) Surat keterangan tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan ini sebenarnya cukup baik, meskipun dalam prakteknya sering diikuti dengan kepentingan dan konflik para missionaries agama.

Ada beberapa hal yang penting untuk dicatat perihal izin sementara tempat ibadat. *Pertama*, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi umat beragama yang belum mampu mendirikan tempat ibadat permanen untuk tetap beribadat. *Kedua*, proses perijinan tidak mensyaratkan jumlah pengguna dan dukungan masyarakat

⁹ Wawancara dengan Ketua Badan Wakaf Kota Medan Bapak Dr Rahmad Zuhri Lc, tanggal 11 Juli 2015, pkl. 15.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) wilayah Medan, Bapak Pdt. Martin Manullang S.Th MM, tanggal 12 Juli 2015, pkl. 10.00 WIB

setempat. Yang penting adalah adanya kebutuhan nyata umat beragama akan rumah ibadat itu. *Ketiga*, ketentuan dua tahun batas berlakunya izin sementara bukan berarti tidak dapat diperpanjang. *Keempat*, ketentuan ini bisa membatasi munculnya “gereja ruko atau gereja di *mall* dan *plaza*” dan meminimalisir konflik akibat kesalahpahaman soal tempat ibadat. Ketika melihat kondisi masyarakat di kota Medan, disaat umat Kristen membangun rumah ibadat gereja tidak pernah mengalami masalah dan hambatan yang berliku. Hal ini disebabkan karena tingginya rasa toleransi umat beragama di kota Medan khususnya umat muslim terhadap umat Kristen. Umat Kristen dalam menyikapi perizinan rumah ibadat sangat menghormati dan menghargai peraturan ini, bukti yang kami lakukan adalah melengkapi izin rumah ibadat di gereja-gereja kota Medan agar kami terhindar dari masalah kedepannya. Dalam hal perizinan rumah ibadat kami mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika dilihat dalam garis besar pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat belum bisa dikatakan sudah berjalan efektif secara keseluruhan atau komprehensif, dikarenakan karena masih ada permasalahan mengenai pembangunan rumah ibadat, seperti halnya pengurusan izin yang terkadang dipersulit, dan terlalu banyaknya badan-badan hukum yang mengurus tata kelola perizinan rumah ibadat tersebut, sehingga bisa menimbulkan kepentingan pihak tertentu dalam mengambil keuntungan pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari pemerintah baik pemerintah daerah dengan otonomi pemerintahannya maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dasar peraturan tersebut dibuat, yakni mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian-uraian dari permasalahan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan rumah ibadat di kota Medan harus memenuhi prosedur perizinan yang berlaku. Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat. Permohonan izin harus menempuh prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah selaku pemberi izin. Surat keterangan pemberian izin pembangunan rumah ibadat oleh walikota diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan dan FKUB Medan setelah memenuhi semua persyaratan administratif yang sudah ditentukan. Untuk Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota.
2. Substansi hukum pendirian rumah ibadat di kota Medan dibagi dalam tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini ialah kerangka konseptual dari tata aturan yang berlaku mengenai proses perizinan rumah ibadat yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat; dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Komponen substansi hukum (*legal substance*) yaitu badan-badan hukum yang berkaitan dengan tata kelola perizinan rumah ibadat di kota Medan yaitu pemerintah kota Medan, Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Medan, Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, serta Dinas Perizinan Terpadu Kota Medan. Selanjutnya substansi komponen budaya hukum (*legal culture*) dalam hal ini ialah pelaksanaan tata aturan tersebut dalam masyarakat yang harus disesuaikan dengan sistem nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat kota Medan agar dapat berjalan secara baik dan efektif.
3. Efektivitas perizinan pendirian rumah ibadat menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Rumah Ibadat dalam pelaksanaannya di kota Medan berdasarkan hasil studi yuridis sosiologis belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan karena masih ada permasalahan mengenai pembangunan rumah ibadat, seperti pengurusan rumah ibadat, pengalihan gedung menjadi rumah ibadat, pengurusan izin yang terkadang dipersulit, dan terlalu banyaknya badan-badan hukum yang mengurus tata kelola perizinan rumah ibadat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari pemerintah khususnya pemerintah

B. Saran

1. Sebaiknya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 ini diperbaharui dan direvisi agar tidak menyulitkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama serta dapat memudahkan masyarakat minoritas dalam mendirikan bangunan rumah ibadat. Syarat yang paling menyulitkan masyarakat minoritas adalah persetujuan dari 90 kepala keluarga yang berada di wilayah rencana pembangunan rumah ibadat. Peraturan yang jelas dan efektif diharapkan dapat memberikan solusi atas

problematika yang berkembang saat ini mengenai permasalahan kehidupan beragama yang dapat konflik berkepanjangan dalam masyarakat.

2. Sebaiknya pemerintah kota Medan, Kementerian Agama, dan FKUB dapat bekerjasama dan bertindak tegas dalam menghadapi para pelanggar ketentuan perizinan membangun rumah ibadat dalam hal penyalahgunaan fungsi bangunan menjadi rumah ibadat, serta bertindak tegas terhadap kelompok masyarakat melakukan tindakan kekerasan atas nama agama serta FKUB diharapkan dapat mampu memberikan solusi atas masalah keagamaan yang dihadapi masyarakat saat ini khususnya dalam hal pendirian rumah ibadat.
3. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan yang harus dihadapi masyarakat dalam mengurus izin pendirian bangunan rumah ibadat hingga masyarakat lapisan bawah agar masyarakat dapat memahami bagaimana proses yang harus dilalui dalam mendirikan rumah peribadatnya. Sosialisasi yang efektif juga diharapkan agar pemerintah mampu menyampaikan pesannya kepada masyarakat tepat sasaran sehingga Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat dapat berjalan secara efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sesuai dengan tujuan vitalnya untuk menjaga keharmonisan kehidupan antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran. 2003. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR
- Effendi, Luthfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Friedman, Lawrence M. 1974. *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J Whelan. 1987. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Undang-Undang dan Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan